Globethics Repository



Islam dan hak asasi manusia (Islam and human rights)

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see https://www.globethics.net. Data and content policy of Globethics Repository see https://repository.globethics.net/pages/policy.

Item Type	Article
Authors	Nugroho, Abi Setyo
Publisher	Moderate Muslim Society (MMS)
Rights	With permission of the license/copyright holder
Download date	2026-11-14 12:29:28
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/181333

Mutiara Hikmah

صِدْقُ الْمَحَبَّةِ فِي ثَلاثِ خِصَالٍ أَنْ يَخْتَارَ كَلامَ حَبِيْبِهِ عَلَى كَلامِ غَيْرِهِ
وَيَخْتَارَ مُجَالَسَةَ حَبِيْبِهِ عَلَى مُجَالَسَةِ غَيْرِهِ وَيَخْتَارَ رِضَا حَبِيْبِهِ عَلَى رِضَا غَيْرِهِ

Hakikat cinta tergambar dalam tiga hal; mengutamakan pandangan orang yang dicintainya ketimbang pandangan orang lain; memilih selalu bersama orang yang dicintainya ketimbang bersama orang lain; dan lebih memilih restu orang yang dicintainya ketimbang restu orang lain.

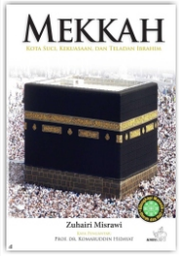
(Nasha`ih al-'Ibad, Karya Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-'Asqalani [752-773 H]
Dikomentari oleh Muhammada Nawawi bin Umar al-Jawi)

Doa Minggu Ini

اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ،
وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

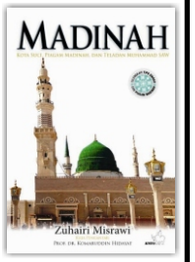
Tuhan, kepada-Mu hamba bersujud, kepada-Mu hamba beriman dan kepada-Mu hamba berserah diri. Wajah hamba bersujud kepada Dzat yang telah menciptakan dan memberinya bentuk, "melubangi" pendengarannya dan membelah penglihatannya. Maha suci Allah.

MEKKAH & MADINAH
Karya: Zuhairi Misrawi



Tersedia di Toko Buku Gramedia

Nabi Muhammad SAW bersabda:
Ya Allah, anugerahilah kami cinta kepada Madinah, sebagaimana cinta kami pada Mekkah, atau lebih dari itu.



**Pemesanan secara langsung HP: 081324709339 (Salamun Ali Mafaz)*

BUKU ALTERNATIF
Tersedia di Toko Buku Gramedia
Di Kota Anda







MEKKAH, MADINAH & JERUSSALEM
Karya: Zuhairi Misrawi

SERI BUKU ANAK-ANAK

Tersedia di Toko Buku Gramedia
Di Kota Anda

Buletin ini diterbitkan oleh Moderate Muslim Society (MMS), **Penanggungjawab:** KH. Maman Imanulhaq, Dr. Nur Rofiah, **Pemimpin Umum:** Zuhairi Misrawi, **Pemimpin Redaksi:** Agus Muhammad, **Dewan Redaksi:** Agusman Armansyah, Very Verdiansyah, Hasibullah Satrawi, **Kontributor:** Abrar M. Daud (Medan), Mubarak Idrus(Makassar), Asep Zaenal Arifin (Jawa Barat), Masykuruddin Hafidz (DKI Jakarta), **Setting-Layout:** Mahalli Sutikno. Telp. 021-7495970
Web: www.moderatermuslim.net Email: mms@moderatemuslim.net

Buletin Jum'at

Al-Hanif

الحنيف

Mengedepankan hati nurani, menghilangkan benci

Islam dan Hak Asasi Manusia

Abi Setyo Nugroho

***Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan* (Qs. Al-Isrâ: 70).**

Pesan utama ayat di atas menunjukkan posisi manusia yang sangat istimewa. Ayat ini hanyalah sebagian kecil dari sekian banyak ayat ataupun Hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang keistimewaan manusia, terutama dibanding makhluk ciptaan Allah SWT yang lain.

Karena keistimewaan posisi manusia, Malaikat diperintahkan oleh Allah SWT untuk bersujud dan menaruh hormat kepadanya. Bahkan Allah SWT menjadikan umat manusia sebagai khalifah-Nya di muka bumi untuk mengurus dan melestarikan makhluk-makhluk-Nya yang lain.

Realitas agung manusia di atas telah dijadikan landasan normatif oleh para ulama terdahulu untuk merumuskan sebuah gagasan yang disebut dengan istilah hak asasi manusia (HAM), atau biasa dikenal dengan istilah *haqqul adamiy*. Dalam perspektif fikih Islam klasik, HAM disandingkan dengan hak lain yang ada dalam diri mansuia, yaitu hak manusia atas Allah (*haqqullah*). Hak asasi manusia dan hak manusia atas Allah merupakan "pasangan kembar" yang harus dilestarikan oleh umat Islam.

Pada umumnya, HAM dipahami sebagai hak manusia terhadap manusia yang lain, terutama dalam kehidupan sosial. Sedangkan hak manusia atas Allah SWT dipahami sebagai hak yang harus dilaksanakan oleh manusia kepada Allah SWT, terutama dalam dunia ibadah.

Fikih Islam klasik menjelaskan secara cukup panjang lebar tentang aturan dan mekanisme "hak kembar" di atas; apa yang

Mohon tidak dibaca ketika khatib sedang khutbah

harus dilakukan oleh manusia atas manusia lain?; apa yang harus dilakukan manusia terhadap Allah SWT; dan lain sebagainya.

Hal menarik yang harus disampaikan di sini adalah bahwa dalam konteks hak asasi atas sesama manusia, Tuhan pun menangguhkan "hak" dan otoritas-Nya. Orang yang berdosa kepada sesama manusia, contohnya, dinyatakan tidak akan diampuni oleh Allah SWT sebelum yang bersangkutan meminta maaf dan dimaafkan oleh orang yang dizalimi.

Menurut Prof. Dr. Khaled Aboe El Fadl, dalam tradisi yurisprudensi Islam, para sarjana klasik menyusun sebuah skema hak asasi manusia berdasarkan atas apa yang mereka sebut sebagai kepentingan yang melindungi. Dengan mengidentifikasi nilai dan kepentingan yang melindungi, maka lahirlah lima rumusan penting yang dikenal dengan konsep *ad-dharûriyâtu al-khamsah (*lima kepentingan pokok). Yaitu melestarikan agama (*hifdzu ad-din*), melestarikan jiwa manusia (*hifdzu an-nafs*), melestarikan kebebasan berfikir (*hifdzu al-'aqli*), melestarikan keturunan manusia (*hifdzu an-nasl*), dan melestarikan harta (*hifdzu al-mâl*).

Kepentingan yang terlindungi seperti di atas merupakan kepentingan yang wajib dijaga, dilestarikan dan diperjuangkan oleh sistem politik dan hukum. Oleh karena itulah, sistem politik dan sistem hukum harus melindungi dan memperjuangkan kehidupan manusia (nyawa); kemampuan berfikir dan berrefleksi (akal); hak mendapatkan keturunan, menikah dan membesarkan anak (keturunan), hak mendapatkan perlakuan yang baik dan tidak difitnah (jiwa), hak mendapatkan harta yang diperoleh dengan cara yang baik (harta).

Khalifah Abu Bakar ra. pernah berpesan ketika mengirim ekspedisi pertama ke negeri Syam; *Hendaklah kalian bersikap adil. Jangan patahkan keyakinan yang telah kalian ikrarkan. Jangan memenggal seorang pun. Jangan membunuh anak-anak, laki-laki dan perempuan-perempuan. Jangan merusak atau membakar pohon-pobon kurma, dan jangan menebang pobon-pohon yang menghasilkan buah-buahan. Jangan membunuh domba-domba, ternak-ternak atau unta-unta, kecuali sekadar untuk dimakan. Secara kebetulan sangat mungkin klian akan bersua dengan orang-orang yang telah mengundurkan diri ke dalam biara-biara, maka biarkanlah mereka dan kegiatan mereka dalam keadaan yang damai*.

Pesan panjang sarat makna dari sahabat Abu Bakar ra. di atas cukup menjelaskan bagaimana Islam memperhatikan hak asasi manusia, terutama dalam rangka berlaku bijak dan arif kepada orang lain, bahkan kepada alam sekalipun. Hingga manusia mampu menjalankan fungsi kekhalifahan atau wakil Tuhan di muka bumi.

Di sini dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip dasar yang berkaitan dengan hak asasi manusia, seperti persamaan, persaudaraan, kebebasan, kemerdekaan, dan penghormatan terhadap sesama telah dikukuhkan sejak awal Islam datang. Dengan kata lain, hak asasi manusia bukanlah hal baru dalam tradisi Islam. Bahkan bisa dikatakan, kesadaran akan hak asasi manusia dalam tradisi Islam sudah tumbuh mapan sebelum peradaban modern berdiri tegak seperti sekarang.

Karena itu, orang yang tulus beriman kepada Allah SWT akan sangat mencintai kemerdekaan, bersikap terbuka, mengasihi sesama manusia dan tidak berlaku zalim kepada orang lain yang berbeda suku, etnis, agama dan lain sebagainya. Oleh karenanya, sangat disayangkan bila sebagian dari umat Islam menganggap bahwa konsep tentang hak asasi manusia tidak dikenal dalam tradisi Islam.

Ada beberapa kasus sederhana yang dianggap oleh sebagian pihak bahwa Islam tidak mengenal konsep hak asasi manusia sebagaimana berkembang belakangan. Salah satunya dalam hal mendidik anak dan mengabdi terhadap orang tua.

Sebagaimana dimaklumi, Islam mewajibkan anak berbakti kepada orang tua. Bahkan Islam dianggap memberikan "hak" kepada orang tua untuk memukul anaknya untuk sebuah pendidikan.

Adalah benar bahwa dalam beberapa ayat, Al-Quran memerintahkan anak untuk berbakti kepada orang tua. Perintah tersebut disebutkan beriringan dengan perintah menyembah kepada Allah SWT (Qs. Al-Isrâ': 23). Pada sisi yang lain, orang tua juga bertanggung jawab untuk mendidik keluarga, terutama anak-anak (Qs. At-Tahrîm: 6).

Pemahaman skripturalistik atas doktrin tersebut (terutama "hak" orang tua memukul anak) bisa menimbulkan pelanggaran HAM dan menimbulkan problem psikologis bagi anak. Itu sebabnya, Undang-undang Perlindungan Anak, memasukkan pemukulan terhadap anak-anak dalam kategori pelanggaran HAM.

Dalam hemat penulis, letak persoalannya tidak berada pada apakah Islam bertentangan dengan konsep hak asasi manusia? Karena Islam dan hak asasi manusia sama-sama memberikan perhatian terhadap anak dan pentingnya mengabdi kepada orang tua. Letak persoalannya adalah, apakah demi kepentingan pendidikan, orang tua harus memukul anaknya?

Pada tahap ini persoalan bahasa menjadi sangat penting. Apakah istilah "*dharaba*" yang terdapat dalam Hadis atau ayat yang dianggap membolehkan orang tua memukul anaknya demi pendidikan hanya bermakna memukul secara fisik? Ataukah istilah ini mempunyai makna lain selain memukul, seperti peringatan keras dan lain sebagainya? Sejauh pemahaman penulis, istilah ini mempunyai banyak makna di luar makna memukul, seperti memberikan perumpamaan, menyindir dan lain sebagainya.

Dengan demikian, tidak ada pertentangan antara ajaran Islam dengan HAM. Sebaliknya, sebelum konsep HAM terkenal seperti sekarang, Islam datang dengan tujuan melestarikan hak asasi manusia dan alam kehidupan. Bahkan untuk kepentingan agung ini, Tuhan telah mengangkat manusia sebagai wakil-Nya di muka bumi.

Penulis adalah mahasiswa ICAS Jakarta-Uin Bandung AF. Aktif di Forum Studi Manba`ul Afkar, Ciputat, Tangerang.